



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 595/KPTS/DISNAKERTRANS/2019

TENTANG

**UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan untuk mendorong peningkatan kinerja/peran serta pekerja, maka dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penghitungan mengenai Upah Minimum Provinsi berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan hidup layak di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan tanggal 21 Oktober 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Sumsel Tahun 2020 secara musyawarah mufakat dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi yang merupakan upah bulanan terendah bagi pekerja lajang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 259/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 547/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 259/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.043.111,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- KETIGA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan agar segera melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 640/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Oktober 2019

GUBERNUR-SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang